



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email :inspektorat@purwaktakab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 700/10.A/Insp/2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2019-2023

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purwakarta telah ditetapkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Road Map Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dnegan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2851) ;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana tetah diubah dua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019-2023.


RESATU : Road Map Reformasi Birokrasi Inspektorat merupakan acuan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke arah pelayanan pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif dan efisien.

SEDUA : Road Map Reformasi Birokrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

SETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 06 Januari 2020

**Inspektur Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta**



Nuryatna, SE, M.Si
Pembina UtamaMuda / IV C
NIP.19640214 199903 1 007

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bupati Kabupaten Purwakarta;

Lampiran Keputusan Inspektur

Nomor : 700/10.A/Insp/2020

Tanggal : 06 Januari 2020

Tentang : Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023.

**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**BERDASARKAN
PERMENPAN & RB NOMOR: 37 TAHUN 2013 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejak tahun 1998, gerakan reformasi birokrasi hadir di Indonesia. Pada tahun itu, sesungguhnya reformasi difokuskan pada reformasi pada bidang politik dan hukum. Namun, dalam perkembangannya, gerakan reformasi mulai juga memfokuskan diri pada upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Oleh karena itu, sejak tahun 2004, pemerintah mulai melakukan gerakan reformasi pada bidang pemerintahan, yang secara konseptual disebut sebagai reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi merupakan sebuah upaya sistematis yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih, kompoten, dan melayani. *Road Map* dapat diartikan sebagai rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Instiusi untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Kebutuhan aparatur negara yang bersih pada dasarnya telah diupayakan sejak tahun 1999 dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Selain persoalan tersebut, hal yang disorotin masyarakat adalah berkenaan dengan kompetensi aparatur birokrasi, dimana aparatur negara masih dianggap tidak profesional.

Image profesionalitas yang rendah tersebut juga mengarah pada mentalitas aparatur birokrasi yang belum mengarah pada mentalitas melayani masyarakat. *Service orientation* belum sepenuhnya dimiliki oleh aparatur negara.

Latar belakang umum dilakukan reformasi birokrasi di atas, kemudian oleh pemerintah dicanangkan sebuah gerakan reformasi birokrasi yang menyeluruh di setiap level pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah. Melalui desakan normatif dengan dikeluarkan berbagai peraturan perundangan-undangan untuk mewajibkan seluruh birokrasi pemerintahan untuk melakukan reformasi terhadap birokrasinya, termasuk bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Inspektorat Daerah. Disamping tuntutan normatif dilakukan reformasi birokrasi di Inspektorat Daerah, masih adanya persoalan dalam tubuh birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yang harus segera ditangani dalam rangka mewujudkan birokrasi Inspektorat Daerah dan pemerintah Kabupaten Purwakarta yang bersih, akuntabel dan melayani.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Inspektorat Kabupaen Purwakarta selaras dengan tujuan dan harapan yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan, dalam rangka menguatkan birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dan mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, yaitu: “Mewujudkan Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam rangka mewujudkan birokrasi kinerja yang lebih baik”

Adapun tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Inspektorat Kabupaten Purwakarta adalah :

Memberikan arahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Kabupaten Purwakarta agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI INSPEKTORAT DAERAH

1. Gambaran Umum

Sasaran reformasi birokrasi pemerintah daerah menjadi acuan utama dalam agenda reformasi birokrasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. Sasaran tersebut meliputi perubahan demi terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan public kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Kondisi atau capaian ketiga sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Terwujudnya Pemerintah Daerah yang Bersih dan Bebas KKN, antara lain :

- 1) BPK telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Dalam rangka transparansi penyelenggaraan negara, seluruh Pegawai diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/LHKASN dan sudah diserahkan kepada KPK.
- 3) Pemerintah Kabupaten Purwakarta sudah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang terus dikembangkan;
- 4) Dalam rangka mendorong peningkatan kepatuhan bagi pengelola keuangan negara, Inspektorat terus meningkatkan peran dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- 5) Dalam rangka meningkatkan komitmen yang kuat untuk menegakkan kejujuran bahwa semua PNS menandatangani Pakta Integritas dan terus mengembangkan Zona Integritas

b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat, antara lain :

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pengawasan Intern, Inspektorat telah menyediakan aplikasi layanan konsultasi berbasis android (www.silikon.go.id)

c. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, antara lain

- 1) Dalam rangka pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-government), khususnya dalam hal pengelolaan Tindaklanjut hasil pemeriksaan, Inspektorat telah mengaplikasikan dan terus mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIMHP) yang dikembangkan oleh Sistem Informasi dan Pemantauan TindakLanjut (SIPTL) yang dikembangkan oleh BPKP dan BPK.
- 2) Dalam kaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Inspektorat telah melakukan Evaluasi SAKIP dan

pembinaan pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

Berbagai capaian di atas menjadi motivasi untuk terus memperjuangkan reformasi birokrasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

2. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

Good governance pada dasarnya merupakan prinsip-prinsip yang harus dianut dalam penyelenggaraan kekuasaan atau pemerintahan. Dengan perkataan lain bahwa amanah yang diberikan oleh masyarakat dan Kepala Daerah kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, hendaknya dipertanggungjawabkan dengan suatu kerja keras dan upaya pembaharuan yang optimal dan signifikan dalam tubuh birokrasi Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

Hasil identifikasi kebutuhan/harapan pemangku kepentingan di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, antara lain :

2.1. Terwujudnya Pemerintah Daerah yang Bersih dan Bebas KKN:

a. Pemangku kepentingan eksternal / masyarakat

- Masyarakat sangat mendambakan adanya birokrasi Inspektorat yang independen, profesional, berintegritas dan berkinerja tinggi, jujur dan netral.
- Masyarakat mengharapkan birokrasi Inspektorat Kabupaten Purwakarta khususnya APIP menjadi Pembina, teladan, penggerak dan pelopor dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

b. Pemangku kepentingan internal / birokrasi sendiri mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan PNS sebagai bagian dan upaya mengurangi bahkan menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait KKN, serta adanya reward dan punishment yang jelas (reward bagi PNS yang berprestasi dan punishment bagi PNS yang melanggar).

2.2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada OPD dan Masyarakat

- Masyarakat mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah.
- Masyarakat juga mengharapkan agar Inspektorat daerah lebih responsif dan komunikatif dengan masyarakat terutama dalam menindaklanjuti berbagai pengaduan.

2.3. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

- Terkait dengan Kapabilitas APIP (SDM dan anggaran pengawasan) Pemerintah Kabupaten Purwakarta, kurang optimalnya pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Internal diantaranya

merupakan kontribusi dari aspek kuantitas, kualitas APIP dan kecukupan anggaran pengawasan

- Akuntabilitas. Terkait akuntabilitas, dibutuhkan komitmen seluruh OPD dalam peningkatan penerapan SPIP

3. Permasalahan Birokrasi

Berbagai permasalahan tersebut antara lain: **pertama**, bahwa saat ini, kondisi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta belum memiliki suatu sistem manajemen perubahan yang terencana dengan baik, terutama berkenaan dengan pola pikir untuk melakukan perubahan secara sungguh-sungguh oleh setiap elemen birokrasi dan budaya kerjanya.

Kedua, relatif masih adanya peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan, disharmonisasi peraturan perundangan-undangan, tingkat implementasi dari beberapa peraturan tertentu yang belum efektif serta rendahnya kesadaran masyarakat dan aparatur terhadap hukum atau kebijakan yang ada, seperti ; implementasi dan penegakan aturan terkait gratifikasi, benturan kepentingan dan Whistle Blower System.

Ketiga, relatif masih adanya persoalan dalam struktur birokrasi, seperti masih ada tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit kerja yang berimplikasi pada inefisiensi, beban kerja antar unit organisasi yang belum proporsional, sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume kerja yang cukup besar sementara ada pula yang kurang memadai. Mekanisme yang kurang sederhana serta belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur untuk setiap proses bisnis.

Keempat, Penggunaan teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan dukungan yang efektif pada bidang-bidang lainnya seperti percepatan pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan informasi publik dan otomasi proses pelaksanaan tugas dan fungsi.

Kelima, sistem manajemen kepegawaian yang belum tertata baik dan optimal, kuantitas dan kualitas kompetensi SDM Aparatur yang belum memadai termasuk APIP, disiplin pegawai yang rendah dan kurang taat azas serta pemberlakuan system merit yang belum berdasarkan hasil penilaian kinerja individu.

Keenam, belum optimalnya perencanaan yang berbasis kinerja, dari input, proses maupun output, seperti: Akuntabilitas Kinerja yang relatif tidak ditindaklanjuti dengan optimal meskipun evaluasi kinerja telah dilakukan dan menemukan berbagai kekurangannya.

Ketujuh, Belum adanya standar pelayanan publik dalam tatalaksana kegiatan birokrasi di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. Kualitas pelayanan publik yang belum pernah dilakukan Survei/penilaian kepuasan.

Kedelapan, Berbagai tuntutan dan kondisi permasalahan di atas melatar belakangi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta melakukan Road Map Reformasi Birokrasi

Dengan mengindahkan latar belakang permasalahan di atas dan tuntutan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Inspektorat Kabupaten Purwakarta, maka *governance* Inspektorat Kabupaten Purwakarta haruslah dikelola dengan sebaik mungkin, agar tujuan dan sasaran bersama yang direncanakan dapat terlaksana secara optimal.

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI

1. Fokus Perubahan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, prioritas pembenahan yang berkaitan dengan fokus prioritas terletak pada 8 (Delapan) area perubahan dalam membangun program Reformasi Birokrasi di Inspektorat Kabupaten Purwakarta. Maka Inspektorat Kabupaten Purwakarta akan melaksanakan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi sebagai berikut :

Tabel 2.2

Area Perubahan dan Target Yang Diharapkan

No	Area Perubahan	Hasil Yang Diharapkan
1	Manajemen Perubahan	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
2	Deregulasi Kebijakan	Terbentukna produk hokum daerah yan berkualitas, berpihak pada kepentingan public, tidak tumpang tindih dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya
3	Penguatan Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)
4	Penataan Tatalaksana	Sistem, Proses dan prosedur kerja yyang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip- prinsip <i>Good Governant</i>
5	Penguatan Sumber Daya Manusia	SDM aparatur yang berinteritas, netral, komponen, kapabel, prfesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
6	Penguatan Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
7	Peningkatan Akuntabilitas	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan Prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

2. Sasaran dan Ukuran Keberhasilan

Sasaran dari reformasi birokrasi adalah :

- a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
- b. Birokrasi yang efektif dan efisien
- c. Birokrasi yang memiliki pelayanan public berkualitas

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang hendak dicapai maka perlu menetapkan tolok ukur keberhasilan kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.1

Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta 2019-2023

Sasaran	Indikator	Satuan	Base line 2019	Target				Area Perubahan
				2020	2021	2022	2023	
Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP Inspektorat	Kategori	BB	BB	A	A	AA	Akuntabilitas Kinerja
	Opini BPK atas Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Penguatan Pengawasan
	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	2	3	3	3	3	
	Tingkat Maturitas SPIP	Level	2,517	3	3	3	3	
	Pemenuhan JFT sesuai kebutuhan	%	28	38	40	43	45	
	Ketepatan waktu Penyelesaian LHP	%	65	70	75	80	80	
Birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi (Pungkit)	Skor	-	20	25	30	35	Manajemen Perubahan
	Rasio kegiatan harmonisasi kebijakan dengan jumlah kebijakan dlm 1 tahun	%		5	5	5	5	Deregulasi Kebijakan
	Evaluasi SOTK per tahun	kali		1	1	1	1	Penguatan Organisasi
	Pemenuhan dokumen SOP sesuai Proses Bisnis	%	50	60	70	75	80	Penguatan Tatalaksana
Birokrasi yang memiliki pelayanan public berkualitas	Hasil Survei Kepuasan Pelanggan /Obyek Pengawasan	%	60	65	70	75	80	• Pelayanan Publik
	Peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan	%		15	15	20	20	• Sumber Daya Manusia

3. Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

Penjabaran program Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam 8 area program Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui program-program yang telah direncanakan mengacu pada Renstra Inspektorat Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023. Dalam melaksanakan program tersebut Inspektorat dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi mengacu pada 8 area dan indikator-indikator aspek reform (perubahan) yang telah ditetapkan, seperti dibawah ini:

Tabel 3.2

Program Dan Kegiatan Reformasi Birokrasi dan Hasil yang Diharapkan

No	Program	Kegiatan	Aspek Reform	Hasil Yang Diharapkan
1	Manajemen Perubahan (Mental Aparatur/Pola pikir dan Budaya Kerja)	Pembentukan Tim Birokrasi	1 Komitmen perubahan berupa Langkah konkret Agent of Change telah terinterasi dengan system manajemen dan mendorong unit kerja melakukan perubahan. 2 Komitmen Pimpinan ditunjukkan dengan penetapan target capaian pada dokumen perencanaan 3 Penerapan Budaya Kerja Positif dalam pelaksanaan tugas sehari-hari	Terwujudnya budaya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta integritas, profesionalisme, citra aparatur sebagai pelayan masyarakat semakin meningkat yang bermuara pada kepuasan pelanggan
		Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi		
		Sosialisasi/Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi kepada Unit Kerja dan Pegawai		
		Mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur		
		Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi		
2	Deregulasi Kebijakan	Inventarisasi dan pemetaan kebijakan/produk hukum inspektorat	1 Peran kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya.	Produk hukum inspektorat yang berkualitas, harmonis dan tidak tumpang tindih
		Melakukan harmonisasi produk hukum Inspektorat	2 Penyelesaian kebijakan sesuai dengan program legislasi pemerintah daerah	
		Peningkatan system pengendalian dalam penyusunan produk hukum daerah		

3	Penataan dan Penguatan Organisasi	Melakukan evaluasi Organisasi	1 Organisasi berbasis kinerja (organisasi efektif, efisien, tepat ukuran sesuai peta prses bisnis dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan) 2 Penyederhanaan Organisasi (jumlah prses bisnis yang ideal dalam menyederhanakan organisasi) 3 Hasil evaluasi kelembagaan	Terbentuknya organisasi berbasis kinerja (<i>performance based organization</i>) tepat fungsi dan tepat ukuran, lebih efektif dan efisien
		Melakukan penataan organisasi/kelembagaan		
4	Penguatan Ketatalaksanaan	Pelaksanaan Proses Bisnis/ SOP khususnya bidang pelayanan	1 Penyusunan Peta Proses Bisnis Mengandung Penyederhanaan Jabatan 2 SPBE yang terintegrasi 3 Transformasi Digital memberikan nilai manfaat	Efektifitas dan efisiensi system, proses, dan prosedur kerja yang cepat, terukur, sederhana, transparan,partispatif pada masing-masing unit kerja
		Peningkatan keterbukaan informasi publik		
		Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE)		
5	Penguatan SDM	Perencanaan Kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi	1 Pengukuran Kinerja Individu berorientasi hasil dan menjadi dasar pemberian Tunjangan Kinerja 2 Hasil Assessment pegawai dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir 3 Prosentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai	Meningkatnya manajemen kinerja individu, sempurnanya system informasi kepegawaian dan meningkatnya profesionalisme pegawai
		Proses penempatan pegawai transparan, obektif, akuntabel dan bebas KKN		
		Pengembangan pegawai berbasis kompetensi		
		Promosi jabatan dilakukan secara terbuka		
		Penetapan Kinerja Individu		
		Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku/pegawai		
		Pelaksanaan evaluasi Jabatan		
		Sistem Informasi Kepegawaian		

6	Penguatan Pengawasan	Penanganan Gratifikasi	1 Prosentase penyampaian LHKPN 2 Prosentase penyampaian LHKASN 3 Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya Kepatuhan dan efektifitas pengelolaan keuangan Negara, menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dan meningkatnya integritas dalam pencegahan KKN
		Penerapan SPIP		
		Penanganan Pengaduan Masyarakat		
		Penerapan Whistle Blowing System		
		Penanganan Benturan Kepentingan		
		Pembangunan Zona Integritas		
		Meningkatnya Peran APIP		
7	Penguatan Akuntabilitas	Mengembangkan budaya kinerja dari level pimpinan sampai dengan staf berupa keterlibatan dalam penyusunan perencanaan, pemantauan/penilaian/pengukuran kinerja	1 Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien 2 Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran 3 Hasil monitoring perjanjian kinerja dijadikan dasar pemberian Reward dan punishment 4 Terdapat kerangka logis kinerja (peta strategis yang mengacu pada kinerja utama)	Meningkatnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Akuntabilitas Aparatur serta keterlibatan pimpinan
		Meningkatnya Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan		
		Melaksanakan Reviu dan pemantauan/penilaian Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja secara berkala		
		Menetapkan Cascading Kinerja dan Indikator Kinerja Individu sesuai Indikator kinerja atasannya		
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Menerapkan standar pelayanan (Maklumat Pelayanan dan SOP)	1 Inovasi pelayanan yang mendorong peningkatan pelayanan public 2 Penanganan pengaduan dilakukan dengan berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggungjawab	Pelayanan sesuai standar serta Meningkatkan kualitas pelayanan public, indeks kepuasan masyarakat
		Menerapkan Budaya Pelayanan Prima		
		Pengelolaan Pengaduan		
		Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan		
		Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan		

Quick Win Reformasi Birokrasi	✓ Optimalisasi Website Inspektorat dengan menginsertkan kanal pengaduan, kanal konsultasi, survey kepuasan dan informasi standar pelayanan pengawasan		✓ Peningkatan kinerja berbasis elektronik
-------------------------------	---	--	---

Program – program yang disampaikan di atas merupakan program yang telah direncanakan dalam Renstra Inspektrat Kabupaten Purakarta periode 2019 – 2023 melalui program tersebut unit kerja Inspektorat dapat melaksanakan program tersebut sesuai dengan yang diamanatkan pada program Reformasi Birokrasi.

4. Rencana Aksi

Dalam rencana aksi ini dijabarkan program yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun kedepan sesuai dengan program-program prioritas dan fokus perubahan, kegiatan, pelaksanaan anggaran dan penanggung jawab kegiatan pada masing-masing unit kerja yang dijabarkan dalam 8 area perubahan Reformasi Birokrasi. Dalam rencana aksi ini juga terdapat program *Quick Wins* (Percepatan pencapaian Reformasi Birokrasi) termasuk pelaksanaannya yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun kedepan. Adapun rencana aksi Pelaksanaan Program kegiatan sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

Tabel 3.1

Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) Pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

No	Area Perubahan/ Program	Hasil Yang diharapkan	Kegiatan	Kriteria Keberhasilan (Output)	Tahapan Kerja	Tahun					Penanggungjawab
						2019	2020	2021	2022	2023	
A	Sasaran : Birokrasi Yang bersih dan akuntabel										
1	Program Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Akuntabilitas Aparatur serta keterlibatan pimpinan	Mengembangkan budaya kinerja dari level pimpinan sampai dengan staf berupa keterlibatan dalam penyusunan perencanaan, pemantauan/penilaian/pengukuran kinerja	Dokumen Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja	Menyusun Renstra, IKU						Subag PEP & Tim
Laporan Hasil Reviu Hasil Mnev Pencapaian Kinerja				Menyusun Renja , Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Cascading kinerja,							
				Melakukan Reviu IKU dan Perjanjian Kinerja							
			Melaksanakan Monev Penilaian Pencapaian Kinerja secara berkala								
		Meningkatnya Pengelolaan Akuntabilitas	Laporan Hasil Pengelolaan Akuntabilitas	Penyusunan LAKIP							

[Type text]

			Kinerja Instansi Pemerintahan	Kinerja LHE SAKIP	Evaluasi Implementasi SAKIP						
				Cascading Kinerja	Menetapkan Cascading Kinerja dan Indikator Kinerja Individu sesuai Indikator kinerja atasannya						
2	Program Penguatan Pengawasan	Meningkatnya Kepatuhan dan efektifitas pengelolaan keuangan Negara,menurunya tingkat penyalahgunaan wewenang dan meningkatnya integritas dalam pencegahan KKN	Penanganan Gratifikasi	SK Pedoman Penanganan Gratifikasi	Penyusunan SK Pedoman Penanganan Gratifikasi						Subag PEP dan APIP
					Pelaksanaan Publik Campign Gratifikasi						
					Pencatatan dan pelaporan gratifikasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)						
					Evaluasi pelaksanaan penanganan gratifikasi						
					Melaksanakan tindak lanjut evaluasi penanganan Gratifikasi						
					Penyampaian LHKPN & LHKASN						
			Penerapan SPIP	SK terkait SPIP	Penyusunan Kebijakan SPIP						
				Dokumen Penilaian Risiko	Penyusunan Penilaian Risiko						
				Dokumen RTP	Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian Risiko (RTP)						

[Type text]

			Dokumen Hasil Pemantauan dan Penerapan SPIP	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPIP					
		Penanganan Pengaduan Masyarakat	SK Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penyusunan SK Penanganan Pengaduan Masyarakat					
			SP dan LHP Dumas	Menangani pengaduan masyarakat					
			TL LHP Dumas	Menindaklanjuti hasil penanganan Dumas					
			Dokumen Hasil Evaluasi Dumas	Melaksanakan evaluasi Penanganan Dumas					
			TL hasil Evaluasi Dumas	Menindaklanjuti hasil evaluasi Penanganan Dumas					
		Penerapan Whistle Blowing System	SK Whistle Blower System	Penyusunan SK Whistle Blower System					
			Pencatatan dan Pelaporan Whistle Blower System	Penanganan Whistle Blower System					
			TL LHP Dumas Whistle Blower System	Menindaklanjuti Whistle Blower System					
			Dokumen Hasil Evaluasi Whistle Blower System	Melaksanakan evaluasi Penanganan Whistle Blower System					
			TL hasil Evaluasi Whistle Blower System	Menindaklanjuti hasil evaluasi Penanganan Whistle Blower System					
		Penanganan Benturan Kepentingan	SK Benturan Kepentingan	Penyusunan SK Pedman Penanganan					

[Type text]

				Benturan Kepentingan							
				Pengisian Pernyataan Formulir Benturan Kepentingan, Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Mengimplementasikan Penanganan Benturan Kepentingan						Subagg PEP dan Tim
				Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan	Melaksanakan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan						
		Pembangunan Zona Integritas (ZI)		Spanduk ZI, Pakta Integritas seluruh pegawai	Pencanangan Zona Integritas						
				SK Inspektur	Pemetaan dan Penetapan Unit Sampel WBK/WBBM (Seluruh Irban, JFT dan Subag PEP)						
				Pencantuman Klausul terkait integritas pada SP Pemeriksaan, Pembuatan Pernyataan Integritas oleh Tim saat pemeriksaan	Pelaksanaan Pembangunan ZI						
				Laporan Hasil Evaluasi ZI	Melaksanakan Evaluasi ZI						
		Meningkatnya Peran APIP	Kualitas dan Kualitas APIP	Pemenuhan kebutuhan APIP						Subag Kepegaiaan	

[Type text]

			dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi	Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat	Pembentukan Tim PMPRB Pelaksanaan PMPRB						
4	Program Deregulasi Kebijakan	Produk hukum inspektorat yang berkualitas, harmonis dan tidak tumpang tindih	Inventarisasi dan pemetaan kebijakan/produk hukum inspektorat	Peta Kebijakan/prduk hukum inspektorat	Inventarisasi analisis dan pemetaan produk hukum						Subag PEP
			Melakukan harmonisasi produk hukum Inspektorat	Produk hukum hasil revisi/harmonisasi	Melakukan revisi/harmonisasi atas produk hokum yang sudah tidak relevan atau tumpang tindih						
			Peningkatan system pengendalian dalam penyusunan produk hokum Inspektorat	Sistem Registrasi / Logbook Produk Hukum Inspektorat	Pencatatan dan pengendalian atas setiap penyusunan baru/ revisi/ penghapusan produk hukum						
				Naskah akademik/kajian/ paraf penyusunan produk hukum	Pelaksanaan pembahasan dan penyusunan kajian dalam penyusunan produk hukum						
				Hasil evaluasi pengendalian produk hukum	Evaluasi atas system pengendalian roduk hukum						
5	Program Penataan dan Penguatan	Terbentuknya organisasi berbasis kinerja	Melakukan evaluasi Kelembagaan	Dokumen hasil evaluasi Kelembagaan	Melakukan evaluasi kelembagaan						

[Type text]

	Organisasi	(<i>performance based organization</i>) tepat fungsi dan tepat ukuran, lebih efektif dan efisien		Surat Usulan perubahan organisasi	Menindaklanjuti hasil evaluasi/ mengusulkan perubahan organisasi ke Bag Ortala Setda						
			Melakukan penataan organisasi/kelembagaan	Desain Organisasi (SOTK) Inspektorat berbasis kinerja dan mencakup penyederhanaan	Menyusun Desain Organisasi dengan mekanisme hubungan dan koordinasi						
6	Penguatan Ketatalaksanaan	Efektifitas dan efisiensi system, proses, dan prosedur kerja yang cepat, terukur, sederhana, transparan,partisipatif pada masing-masing unit kerja	Penyusunan dan Pelaksanaan Proses Bisnis/ SOP khususnya bidang pelayanan	Proses Bisnis	Penyusunan Proses Bisnis Inspektorat						Sekretariat Inspektorat
				SOP sebagai penjabarab proses bisnis	Penyusunan SOP Pengawasan dan Kesekretariatan						
				Dokumen evaluasi Proses Bisnis	Evaluasi Proses bisnis						
			Peningkatan keterbukaan informasi publik	SK Kebijakan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik	Penyusunan SK Kebijakan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik						
					Melaksanakan Monev Pelaksanaan Kebijakan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik						
			Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE)	Arsitektur SPBE	Menyusun Arsitektur SPBE Inspektorat						
				Peta Rencana SPBE	Menyusun Peta Rencana SPBE Inspektorat						

[Type text]

				Tim Koordinasi SPBE	Menyusun Tim Koordinasi SPBE Inspektorat beserta uraian tugasnya						
				Manajemen layanan SPBE diterapkan	Melaksanakan Manajemen layanan SPBE pada beberapa jenis layanan						
				Layanan Kepegawaian berbasis SPBE	Menerapkan Kepegawaian berbasis SPBE (melalui SIMPEG)						
					Mengembangkan e PAK (Penilaian Angka Kredit)						
				Laporan Kearsipan berbasis SPBE	Menerapkan Laporan Kearsipan Pengawasan berbasis SPBE melalui Sistem Informasi manajemen Hasil Pemeriksaan (SIMHP) & Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan (SIPTL)						
				Layanan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja berbasis SPBE	Layanan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja berbasis SPBE (melalui E Planning, SIMDA perencanaan, SIMDA Keuangan, Aplikasi Kinerja TPP)						

[Type text]

					Mengembangkan e SAKIP						
				Layanan Publik berbasis SPBE	Menerapkan Layanan public berbasis SPBE (melalui aplikasi konsultasi online silikon dan website inspektorat)						
					Mengembangkan e Pengawasan						
C	Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas										
7	Program Penguatan SDM	Meningkatnya manajemen kinerja individu, sempurnanya system informasi kepegawaian dan meningkatnya profesionalisme pegawai	Perencanaan Kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi	Dokumen penghitungan kebutuhan pegawai	Penghitungan Kebutuhan Pegawai (5 tahunan)						Subag Kepegawaian & Umum
				Dokumen Perencanaan Distribusi Pegawai	Menyusun Rencana Redistribusi Pegawai						
				Formasi Jabatan	Menyusun Formasi Jabatan						
				ANJAB & ABK	Menyusun Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)						
			Proses penerimaan pegawai transparan, obektif, akuntabel dan bebas KKN	Dokumen rekrutmen pegawai	Memberikan rekomendasi teknis pelaksanaan Rekrutmen pegawai inspektorat sesuai kewenangan						
			Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	SK Standar Kompetensi Pegawai	Menyusun SK Standar Kompetensi pegawai berdasarkan jenis jabatan						
				Dokumen identifikasi	Melakukan identifikasi						

[Type text]

				kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai						
				Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi (Rencana Diklat, usulan diklat, DPA anggaran)	Menyusun Rencana Pengembangan kompetensi berdasarkan identifikasi kebutuhan						
				Sertifikat Pengembangan Kompetensi	Melaksanakan Diklat sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi						
				Hasil Monev Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi	Melaksanakan Monev Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi						
			Promosi jabatan dilakukan secara terbuka	Dokumen lelang jabatan secara terbuka	Pimpinan mengikuti lelang jabatan secara terbuka						
			Penetapan Kinerja Individu	IKI pada SKP sesuai ketentuan	Penetapan IKI selaras dengan Indikator kinerja atasan dan organisasi						
		Tunjangan Kinerja berdasarkan capaian IKI		Pemberian tunjangan berdasarkan penilaian kinerja							
		Pengembangan karir/ reward Punishment berdasarkan hasil penilaian kinerja		Pemberian Reward Punishment dan pengembangan karir berdasarkan penilaian kinerja							

[Type text]

				Hasil Monev Capaian Kinerja Individu	Melakukan Penilaian /pengukuran kinerja individu secara periodik						
			Penegakan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku/pegawai	Seluruh pegawai memahami dan menerapkan kode etik	Sosialisasi dan penerapan penegakan disiplin kode etik pegawai dan kode etik APIP						
				Dokumen hasil monev kode etik	Melaksanakan Monev pelaksanaan kode etik						
				Reward & Punishment diberlakukan	Pemberian reward & punishment atas penegakan kode etik						
			Pelaksanaan evaluasi Jabatan	Penerapan Informasi factor jabatan, peta jabatan, dan kelas jabatan sesuai ketentuan	Penyusunan dan penetapan Informasi factor jabatan, peta jabatan, dan kelas jabatan						
				Standar Kompetensi Jabatan(SKJ) telah diterapkan	Implementasi SKJ pada tiap unit kerja						
			Sistem Informasi Kepegawaian	Penerapan dan kemudahan menakses Sistem Informasi Kepegawaian	Pemutakhiran data secara berkala dan penyediaan fasilitas Sistem Informasi Kepegawaian						
8	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan sesuai standar serta Meningkatnya kualitas pelayanan public, indeks kepuasan masyarakat	Menerapkan standar pelayanan (Maklumat Pelayanan dan SOP)	SK Standar Pelayanan	Penyusunan SK Standar Pelayanan mencakup Maklumat Pelayanan						Sekretariat Inspektorat
					Melakukan Reviu Standar Pelayanan						

[Type text]

			Menerapkan Budaya Pelayanan Prima	Diterapkan pelayanan prima	Diklat Pelayanan Prima							
			Pengelolaan Pengaduan	Diterapkan Pengelolaan Penaduan atas pelayanan inspektorat	Menyediakan media pengaduan dan konsultasi (Kotak pengaduan, call center)							
					Menetapkan Unit Pengaduan pelayanan							
					Pelaksanaan tindaklanjut pengaduan pelayanan							
					Melaksanakan Monev hasil tindaklanjut pengaduan pelayanan							
			Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan	Pengelolaan kepuasan pengguna layanan diterapkan	Menetapkan Tim Pengelola Survei kepuasan							
					Dilaksanakan Survei kepuasan atas setiap pelaksanaan pembinaan/pengawasan kepada Pengguna/obrik							
					Mempublikasikan hasil survey kepuasan							
					Melaksanakan tindaklanjut hasil survey							

[Type text]

			Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan	Pembinaan, pengawasan dan monitoring tindaklanjut	Pemanfaatan aplikasi SIMDA, SIMBADA, LPSE, OMSPAM, SIPTL, SIMHP, PPID, DJIH, dll						
	<i>Quick Win</i>	Peningkatan Kinerja berbasis elektronik	Optimalisasi Website Inspektorat dengan menginsertkan kanal pengaduan, kanal konsultasi, survey kepuasan dan informasi standar pelayanan pengawasan	Fitur website ter upgrade	Peningkatan website inspektorat dengan menambahkan fasilitas : survey kepuasan, pengaduan layanan, infografi pemantauan Tindaklanjut hasil pemeriksaan secara realtime						Subag PEP
			Pengawasan berbasis elektronik	e- pengawasan	Mengembangkan e-pengawasan						

[Type text]

[Type text]

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Permenpan & RB Nomor: 37 Tahun 2013 tentang Pedoman penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemda, bahwa Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dari program Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan terkait Reformasi Birokrasi dilakukan sejak Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara paripurna.

Program monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, sesuai dengan mekanisme kerja dan pelaporan, direncanakan monitoring dan evaluasi secara berkala. Diharapkan segera dapat diidentifikasi dan diselesaikan apabila terdapat masalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga tidak menjadi makin besar dan mengganggu komitmen seluruh komponen organisasi.

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kemajuan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta serta apa saja yang dihasilkan, apa saja yang semestinya diketahui stakeholder, maka dalam program monitoring dan evaluasi akan mengembangkan subsite khusus Reformasi Birokrasi dalam website Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta :<http://www.inspektorat.purakartakab.go.id>, yang sudah ada sejak tahun 2019. Informasi melalui website ini juga dapat ditujukan sebagai wahana untuk mempromosikan RB Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Sedangkan Program Monitoring dan Evaluasi yang akan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah:

- ✓ Monitoring pada masing-masing kegiatan dan keseluruhan kegiatan.
- ✓ Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
- ✓ Evaluasi secara berkala terhadap masing-masing kegiatan dan keseluruhan kegiatan

Kriteria keberhasilan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a) Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sesuai dengan waktu pelaksanaan dan tahapan kerja dalam dokumen roadmap RB Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
 - ✓ Laporan hasil monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta (per semester);
 - ✓ Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta (tahunan);

[Type text]


- b) Dapat diselesaikannya seluruh permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- ✓ Adanya tindak lanjut hasil monitoring
 - ✓ Adanya tindak lanjut hasil evaluasi
- c) Meningkatnya koordinasi antar unit kerja dan Tim Penilaian Mandiri dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yang ditandai dengan berjalanya pelaksanaan program kegiatan Reformasi Birokrasi di masing-masing unit kerja.

BAB V
PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Inspektorat Kabupaten Purwakarta merupakan suatu rancangan yang dijalan selama 5 tahun mendatang berdasarkan Renstra Inspektorat Kabupaten Purwakarta. Penjelasan Reformasi Birokrasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghasilkan kualitas pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Adapun tata cara penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi ini adalah berdasarkan Permenpan & RB Nomor: 37 tahun 2013, tentang Pedoman penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Karena penyusunan Road Map ini setelah terbitnya peraturan tersebut maka penyusunan pedoman Road Map ini berdasarkan sesuai peraturan tersebut.

Harapannya agar Road Map Reformasi Birokrasi ini dapat menjadikan informasi yang berguna bagi Tim Manajemen Perubahan secara khusus dan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta umumnya, untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yang akan dilakukan ke depan melalui Road Map Reformasi Birokrasi ini, agar tujuan dan sasarannya Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dapat tercapai.

**Inspektur Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta**


Nuryatna, SE, M.Si
Pembina Utama Muda / IV C
NIP.19640214 199903 1 007